

**PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015)**

**Ernawati Suwarno\*, Rizal S. Gueci. Endi Arofa**

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Magister Hukum Universitas Pamulang,  
Magister Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Surya Kencana Satu pamulang Tangerang Selatan  
Corresponding author: ena\_tsu@yahoo.co.id

**Abstrak**

Pabrik jamulegendaris PT. Nyonya Meneer berawal sejak tahun 1919. Nama Asli Nyonya Meneer yakni Lauw Ping Nio. Wirausahawan asal Jawa Timur ini menekuni bidang industri jamu sejak 1919. Nama Meneer, diambil dari nama beras menir, yakni sisa butir halus penumbukan padi. Tahun 1900an, suami Nyonya Meneer jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama. Ia mulai meracik jamu yang ternyata mujarab dan membuat kondisi suaminya pun pulih. Tahun 1919, Nyonya Meneer mendirikan sebuah usaha bernama "Jamu Cap Potret Nyonya Meneer" di Semarang. Tahun 1978, Nyonya Meneer meninggal dunia. Tahun 1995, konflik berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Nyonya Meneer sepenuhnya dipegang oleh cucu Nyonya Meneer yang bernama Charles Saerang. Tahun 2015, PT. Nyonya Meneer melawan kreditur di pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui kesepakatan proposal masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu alasan utama goyahnya bisnis Nyonya Meneer adanya perselisihan keluarga tersebut, selain beban utang, dan kurangnya inovasi pada produk mereka. Sehingga kinerja keuangan perusahaan terganggu. Akhirnya pada 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total utang Rp 7,04 miliar. Tujuan penulis menulis tesis ini adalah bagaimana implementasi prinsip, norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengadili kasus PT. Nyonya Meneer dan pertanyaan penulis, apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi kreditur dan debitur. Setelah penelitian selesai, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa implementasi prinsip, norma, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendekatinya yaitu prinsip *pari passu pro rata parte*, yaitu bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya dibagikan secara proposional.

**Kata Kunci: Pailit, PT. Nyonya Meneer, Putusan.**

### **Abstract**

Legendary herbal medicine factory PT. Mrs. Meneer dates back to 1919. Nyonya Meneer's original name is Lauw Ping Nio. Entrepreneurs from East Java is a field of herbal medicine industry since 1919. Meneer name, taken from the name of rice groats, the remaining grains of fine grain of rice. In 1900, Mrs. Meneer's husband fell ill and did not heal in a long time. He started to mix herbs that turned out to be efficacious and made her husband's condition recover. In 1919, Mrs. Meneer established a business called "Jamu Cap Potret Nyonya Meneer" in Semarang. In 1978, Mrs. Meneer died. In 1995, the conflict ended with the release of family members' shares. Mrs. Meneer's company is fully held by Mrs Meneer's grandson named Charles Saerang. In 2015, PT.Nyonya Meneer against the creditors in Niaga Semarang court. The issue ended peacefully through the agreement of the Proposal of Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU). One of the main reasons for Nyonya Meneer's business fluctuation was family dispute, besides debt burden, and lack of innovation on their products. then the Suspension of Obligation of Debt Payment (PKPU) between the debtor and the 35 creditors is declared valid by the judge in the Commercial Court of Semarang. In this case, Hendrianto Bambang Santoso, one of Sukoharjo's creditors, sued Nyonya Meneer bankruptcy for not settling the debt as per peace proposal. Hendrianto only received Rp 118 million from total debt of Rp 7.04 billion. The author's purpose in writing this thesis is how the implementation of principle, norm of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation of Debt Payment in judging PT case. Nyonya Meneer and the author's question, whether the verdict already reflects a sense of justice for creditors and debtors. After the research is complete, the authors can conclude that the implementation of principle, norm, Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation of Debt Payment that approach is the principle of *pari passu pro rata parte*, namely that the wealth is a collateral for the creditors and the result distributed proportionally.

**Keyword:** *Bankrupt, PT. Mrs. Meneer, Verdict.*

#### **A. Pendahuluan**

Dunia bisnis merupakan dunia yang penuh dinamika. Dunia ini tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang dengan risikonya masing-masing yaitu wanprestasi dan utang yang tidak terbayarkan. Mengenai hal yang disebut terakhir, yaitu utang yang tidak dibayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil<sup>1</sup>.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Hukum Kepailitan. Pengertian Pailit menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal.2.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ialah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus mengenai kepailitan yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer yang putusannya dijatuhkan di Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2015. Putusan ini cukup kontroversial karena tidak ada yang menduga bahwa perusahaan sebesar PT. Nyonya Meneer dapat dijatuhi putusan pailit. Apalagi mengingat bahwa PT. Nyonya Meneer merupakan salah satu jamu tradisional tanpa bahan kimia terbesar di Indonesia.

PT. Nyonya Meneer berdiri pada tahun 1940 di Semarang Jawa Tengah dan Jakarta. Awalnya jamu buatan Nyonya Meneer hanya untuk sang suami yang terserang penyakit, berbagai pengobatan telah dilakukan tapi tidak mampu memulihkan kondisi suaminya. Akhirnya dengan bekal pengetahuan yang tidak terlalu luas Nyonya Meneer meracik sebuah ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang berkhasiat.

Tak disangka-sangka racikan jamu buatannya pun mujarab untuk memulihkan penyakit suaminya itu. Para kerabat dekatnya di Semarang segera mencium dinginnya tangan Nyonya Meneer dalam mengolah jamu tradisional. Semakin banyak orang yang merasakan khasiat jamu buatannya, semakin banyak pula permintaan padanya untuk mengantarkan sendiri jamu yang belakangan mulai dikemasnya itu.

Karena tidak memungkinkan untuk dirinya mengantarkan jamu itu sendiri, dengan berat hati beliau minta maaf dan sebagai gantinya beliau mencantumkan foto dirinya pada kemasan jamu buatannya itu. Mulai dari situ Nyonya Meneer berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan perusahaan jamu Jawa asli. Untuk mempermudah pelanggannya Nyonya Meneer membuka toko jamu di Jalan Pedamaran 92 Semarang.

Perusahaan keluarga ini terus berkembang dengan bantuan anak-anaknya yang sudah mulai besar. Hal ini dapat membantu perkembangan usaha yang dirintis oleh ibunya. Pada akhirnya seorang putrinya Nonnie pindah ke Jakarta.

Dialah yang merintis dibukanya cabang Nyonya Meneer di Jalan Juanda, Pasar Baru Jakarta.

Pada mulanya jamu Nyonya Meneer hanya dipasarkan di Indonesia. Namun pada tahun 2006 perusahaan jamu Nyonya Meneer merambah ke dunia Internasional dan berhasil memperluas pemasaran keluar negeri. Pemasaran jamu Nyonya Meneer diperluas hingga ke Taiwan setelah sebelumnya berhasil memasuki pemasaran Malaysia, Brunei, Australia, Belanda dan Amerika Serikat. Dari situlah awal perusahaan Nyonya Meneer yang berkembang pesat dan bertahan sampai sekarang.

Namun kelima bersaudara ini kurang serasi dan perebutan kekuasaan menjadi sengketa berkelanjutan selama 1984-2000 dan sempat dibawa ke meja hijau. Begitu sengitnya pertikaian di tubuh PT Nyonya Meneer, Menaker Cosmas Batubara saat itu ikut turun tangan. Sebab, pertikaian antar keluarga sampai melibatkan ribuan pekerja perusahaan itu. Akhirnya saudara-saudara tersebut menjatuhkan pilihan untuk berpisah dan menjual bagian mereka kepada Charles Ong Saerang.

Media mencatat beberapa kali masalah-masalah pekerja dan pemogokan buruh terjadi pada tahun 2000 - 2001 di perusahaan jamu ini. Di antara lain: penuntutan pembayaran THR, demonstrasi, pemogokan, hak asasi manusia. Namun sejak perbaikan manajemen dibawah kepemimpinan Charles Saerang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini. Kini perusahaan murni dimiliki dan dikendalikan salah satu cucu Nyonya Meneer yaitu Dr. Charles Saerang.

Pabrik PT. Nyonya Meneer berdiri di atas areal seluas 9.980 m<sup>2</sup> dan dilengkapi laboratorium, sejak 1977. Kantornya sendiri berada di Jalan Raden Patah, Semarang. Di lantai dua bangunan utama pabrik itu, didirikan museum jamu. Museum tersebut digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal mengenai bahan – bahan pembuatan jamu.

Pada siaran persnya CIMB Bank Niaga yang melakukan Kerjasama Pembiayaan Distributor dengan Nyonya Meneer mencatat bahwa pasar dalam negeri dikuasai Jamu Nyonya Meneer dengan dukungan 2000 agen melalui

28,665 outlet yang tersebar di 19 propinsi. Itu menandakan bahwa pada zamannya Nyonya Meneer sangatlah jaya dan sukses dalam dunia bisnis.

Sedangkan ekspor terus dilakukan untuk negara-negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Arab Saudi, Australia, Taiwan dan Amerika Serikat, dengan hasil ekspor yang mencapai Rp31 miliar pada tahun 2007. Nyonya Meneer pun merencanakan jamu sebagai metode pengobatan di institusi kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit yang khusus menggunakan jamu dan obat farmasi secara berdampingan.

Syarat untuk dapat dijatuhkannya pailit yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dimana dalam hal ini, kasus PT. Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini dikarenakan beratnya beban utang yang ditanggung membuat perusahaan tak lagi sehat. Sehingga perusahaan mengalami krisis operasional yang cukup panjang dari tahun 1984 hingga 2000, internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antarkeluarga.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa pengurusan harta pailit dilakukan sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau perlawanan peninjauan kembali. sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 16 Ayat (2) telah terpenuhi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Penyelesaian perkara utang piutang antara debitur terhadap kreditur berkaitan dengan Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015? Apakah Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015 yang menolak permohonan pailit dalam mengadili PT. Nyonya Meneer mencerminkan rasa keadilan?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Kepailitan**

##### **a. Pengertian Kepailitan**

Istilah Pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le faili*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *failete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. Yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat/ Di dalam bahasa Perancis, istilah "*failite*" artinya kemogokan atau kemacetan. Sedangkan didalam bahasa latin digunakan istilah "*failire*".

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.<sup>2</sup>

Dalam *Blac's Laws Dictionary* pailit atau "*Bankrupt*" adalah *The State or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality)*

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.27.

*whois unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been adjudged a bankrupt".<sup>3</sup>*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>4</sup>

### **b. Pengaturan Kepailitan**

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum kepailitan dengan diberlakukannya Staatsblaad tahun 1905 No.217 juncto Staatsblaad Tahun 1906No.348. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempirnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan.

Permintaan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia No.87 Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998. Dengan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 1998 ini berarti pemerintahan telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Mengingat Undang-Undang No.4 tahun 1998 banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2004, hal. 83.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.84.

<sup>5</sup> Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju,1999), hal.1.

Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) terdiri dari tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Pendundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

### **c. Sejarah Kepailitan**

Secara tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kata pailit menandakan ketidakmampuan untuk membayar serang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan “*banckruptcy*”. Sedangkan terhadap perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan insolvensi.<sup>6</sup> Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran utang-utangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang (WvK) dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi

---

<sup>6</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 62.



kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.<sup>7</sup> Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia.<sup>8</sup> Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang merupakan:

- Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906.
- Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- Mengenal istilah pengadilan niaga, diluar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun 1905 Nomor 27 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (*verodening op het faillissement en de surseance van betaling*).<sup>9</sup>

kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang, tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.118.

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 40.

<sup>9</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hal. 67.

mendesak dari dunia usaha tetap penyelesaian masalah utang piutang tersebut, maka pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan tentang Kepailitan yang termuat dalam Staatblad tahun 1905 nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 nomor 348.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, mempunyai tujuan dan misi untuk meyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>10</sup>

#### **d. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
- b. Juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi missal oleh kreditur-krediturnya.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Verordening Failissement* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UUPKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

1. Asas keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

---

<sup>10</sup> Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 43.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung.

3. Asas keadilan

Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

4. Asas integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

**e. Tujuan dan Fungsi Kepailitan**

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitur kepada para krediturnya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan haknya.

Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditur sebagai kreditur konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditur secara seimbang, kecuali apabila diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tertera dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.<sup>11</sup>

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.<sup>12</sup>

**f. Syarat-syarat Permohonan Pailit**

Syarat-syarat permohonan pailit dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih

---

<sup>11</sup> Retnowulan Sutantio, *op.cit.*, hal. 85.

<sup>12</sup> Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.1.

krediturnya. Ketentuan di atas mensyaratkan bahwa untuk mempailitkan debitur harus:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

## **2. Kebangkrutan Perseroan Terbatas**

### **a. Pengertian Kebangkrutan**

Kebangkrutan adalah suatu keadaan perusahaan yang mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus diperoleh.<sup>13</sup> Sedangkan, kata *turnaround* menggambarkan situasi dimana suatu perusahaan mengalami gangguan karena krisis *cash flow* atau krisis laba. Meskipun demikian, *turnaround* yang dimaksud disini memiliki arti yang lebih luas, yakni perusahaan seiring kali menunjukkan tanda-tanda atau gejala kegagalan jauh sebelum adanya krisis, mirip dengan orang yang sakit pada awalnya menunjukkan tanda-tanda akan sakit.<sup>14</sup>

### **b. Akibat Dijatuhkannya Pailit**

- 1) Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lainsebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- 3) Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

---

<sup>13</sup> Suwarno Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan: Generik dan Konteksual*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hal. 5.

<sup>14</sup> Michael Teng, *Corporate Turn Around: Nursing a Sick Company Back to Health*, Terjemahan: Berlian Muhammad, (Jakarta: Prenhallindo, 2002) hal.3.

- 4) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
- 5) Menunjuk curator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur (Pasal 10).
- 6) Harus diumumkan didua surat kabar (Pasal 15 Ayat 4).

### **c. Pengurusan Harta Pailit**

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitur, membuka surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkkan harta pailit. melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitur yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit.

Total utang PT. Nyonya Meneer kepada seluruh krediturnya mencapai Rp.198.000.000.000,- (seratus sembilanpuluh delapan miliar rupiah). Diantaranya utang pada PT. Nata Merdian Investara (NMI) Rp.39.000.000.000,- (tigapuluh sembilan miliar) besaran piutang tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan PT. Nata Merdian Investara (NMI) yang mencapai sekitar Rp.89.000.000.000,- (delapanpuluh sembilan miliar rupiah). PT. Nata Merdian Investara (NMI) pun masuk dalam kategori konkuren lantaran tak memegang jaminan. Kemudian ada juga dari Bank Papua sebagai satu-satunya kreditur pemegang jaminan (separatis) sebesar Rp.68.500.000.000,- (enampuluh delapan miliar limaratus juta rupiah). Lalu, perusahaan juga terbukti memiliki utang juga kepada pajak terhitung sejak 2009-2012 sebesar Rp.20.000.000.000,- (duapuluh miliar rupiah). Kemudian, Kepada para pekerja dari tagihan pensiun mencapai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), keduanya masuk dalam kreditur preferen.

Hakim Ketua Nani Indrawati yang mengadili perkara tersebut memutuskan membatalkan perjanjian damai berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menyatakan PT Nyonya Meneer dalam keadaan pailit. Usai putusan tersebut, Pengadilan Niaga Kota Semarang mengumpulkan para kreditor PT Nyonya Meneer untuk mendata serta

memverifikasi besaran utang yang harus dibayarkan perusahaan jamu tersebut usai diputus pailit.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang di Semarang, pada 11 Agustus 2017, dipimpin oleh Hakim Pengawas Edi Suwanto. Pertemuan yang dilakukan kali ini merupakan rapat pertama kreditor yang digelar usai putusan pailit PT Nyonya Meneer pada 3 Agustus 2017. Rapat kali ini berguna untuk mencocokkan piutang antara kreditor dan debitur.

Jadi dalam hal ini kepailitan yang dialami oleh perusahaan seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius baik terhadap keberlangsungan usaha perusahaan maupun karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya karyawan yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga memiliki hak yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh perusahaan. Namun seringkali hak tersebut harus berbenturan dengan hak yang dimiliki oleh kreditor-kreditor yang lain. Syarat untuk dapat mengajukan pailit yaitu adanya syarat perusahaan atau seorang dapat diajukan pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

#### **E. Kesimpulan**

1. Penyelesaian perkara utang piutang antara debitur dan kreditor dihubungkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (analisis putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015) adalah mendekati pada Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yaitu bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka.
2. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg pada tanggal 8 Juni 2015 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi debitur dan kreditor dalam mengadili

perkara utang yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Nyonya Meneer kepada para kreditur-krediturnya.

## Daftar Pustaka

### **A. Buku:**

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2004.
- Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju,1999).
- Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Michael Teng, *Corporate Turn Around:Nursing a Sick Company Back to Health*, Terjemahan: Berlian Muhammad, (Jakarta: Prenhallindo, 2002).
- Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Suwarno Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan:Generik dan Konteksual*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001).
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992).
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).